PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



Dipindai dengan CamScanner

BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

Menimbang :

a. bahwa untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, Pemerintah Daerah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada Masyarakat;
b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memberikan informasi yang jelas, terukur, dan akuntabel terhadap tata Kelola keuangan daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Petanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan yang memuat:
 a. Laporan Realisasi Anggaran;
 b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 c. Neraca;
 d. Laporan Operasional;
 e. Laporan Arus Kas;
 f. Laporan Perubahan Ekuitas; Dan
 g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.	Pendapatan	Rp 1.084.960.952.656,97
b.	Belanja	Rp 1.115.962.861.852,29
	Defisit	Rp 31.001.909.195,32
c.	Pembiayaan	
	1. Penerimaan	Rp 95.598.779.660,46
	2. Pengeluaran	Rp 0,00
	Pembiayaan Netto	Rp 95.598.779.660,46

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp92.284.751.096,03 (Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah Koma Nol Tiga Sen) dengan rincian:

1.	Anggaran Pendapatan	Rp 1.177.245.703.753,00
2.	Realisasi	Rp 1.084.960.952.656,97
	Selisih Lebih	Rp 92.284.751.096,03

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp156.844.211.671,92 (Seratus Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Koma Sembilan Dua Sen) dengan rincian:

1.	Anggaran Belanja	Rp 1.272.807.073.524,21
2.	Realisasi	Rp 1.115.962.861.852,29
	Selisih Lebih	Rp 156.844.211.671,92

c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah (Rp64.559.460.575,89) (Enam Puluh Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Koma Delapan Sembilan Sen) dengan rincian:

1.	Anggaran Defisit	(Rp 95.561.369.771,21)
2.	Realisasi	Rp 31.001.909.195,32
	Selisih Lebih	(Rp 64.559.460.575,89)

Dipindai dengan CamScanner

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp37.409.889,25 (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Koma Dua Lima Sen) dengan rincian:

1.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp	95.561.369.771,21
2.	Realisasi	Rp	95.598.779.660,46
	Selisih Kurang	(Rp	37.409.889,25)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian:

1.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
2.	Realisasi	Rp	0,00
	Selisih	Rp	0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp37.409.889,25) (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Koma Dua Lima Sen) dengan rincian:

1.	Anggaran Pembiayaan Netto	Rp	95.561.369.771,21
2.	Realisasi	Rp	95.598.779.660,46
	Selisih Kurang	(Rp	37.409.889,25)

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	95.563.964.171,21
b.	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	95.598.779.660,46
	Selisih Kurang	(Rp	34.815.489,25)
c.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	64.596.870.465,14
d.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	64.596.870.465,14

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	Jumlah Asset	Rp	3.561.022.688.567,05
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	30.443.315.460,04
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp	3.530.579.373.107,01

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11

Pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
b. laporan perubahan saldo anggaran Lebih sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
c. laporan operasional sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
d. laporan perubahan ekuitas sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
e. neraca sebagaimana tercantum dalam lampiran V;
f. laporan arus kas sebagaimana tercantum dalam lampiran VI;
g. catatan atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII;
h. daftar Rekapitulasi Piutang Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII;
i. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana tercantum dalam lampiran IX;
j. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana eergulir sebagaimana tercantum dalam lampiran X;
k. daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI;
l. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII;
m. daftar rekapitulasi aset tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII;
n. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV:
o. daftar rekapitulasi aset lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran XV:
p. daftar dana cadangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI;
q. daftar kewajiban jangka pendek sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII;
r. daftar kewajiban jangka panjang sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII;
s. daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX;
t. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perubahan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XX,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	Pendapatan-LO	Rp	1.010.060.507.936,86
b.	Beban	Rp	1.064.157.440.022,58
c.	Surplus Dari Operasi- LO	(Rp	54.096.932.085,72)

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	Saldo Awal Kas	Rp	95.599.368.158,46
b.	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	Rp	114.155.959.235,68
c.	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(Rp	145.157.868.431,00)
d.	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e.	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	(Rp	588.498,00)
f.	Saldo Akhir Kas	Rp	64.596.870.465,14

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp	3.225.962.022.743,35
b.	Surplus/Defisit-LO	(Rp	59.019.740.407,76)
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	363.920.044.810,42
d.	Ekuitas Akhir	Rp	3.530.862.327.146,01

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 4 September 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 4 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDILOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.04.051.26

Dipindai dengan CamScanner